

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban fundamental untuk menyajikan laporan keuangan berkala yang telah diaudit oleh auditor independen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pratiwi & Muliarta Rm, 2022) (Arumningtyas & Ramadhan, 2023) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK (POJK) No. 14/POJK.04/2022. Laporan keuangan ini merupakan sarana utama komunikasi kepada pihak eksternal, seperti investor dan kreditur, untuk pengambilan keputusan OJK, (2022).

Laporan keuangan memiliki peranan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang baik dan diaudit memiliki karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan, serta telah diverifikasi secara independen oleh Akuntan Publik (CPA) untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara wajar, membangun kepercayaan bagi investor, kreditor, dan regulator (Sinjai, 2022).

Berkaitan dengan pentingnya penyajian laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, peran auditor independen menjadi sangat signifikan. Auditor dituntut untuk mempertahankan independensi dan obyektivitas, yaitu bebas dari pengaruh dan tidak memihak, guna menjaga kredibilitas opini yang mereka terbitkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat melakukan pergantian auditor, atau dikenal dengan istilah *Auditor Switching*. Pergantian ini dapat bersifat wajib (*mandatory*), seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun

2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yang membatasi masa perikatan (*tenure*) sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) pada satu klien paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut untuk menjaga independensi.

Auditor Switching yang dinilai baik tercermin dari motivasi pergantian auditor yang berorientasi pada peningkatan kualitas audit dan penjagaan independensi untuk menghindari risiko kedekatan yang berlebihan atau *familiarity threat*. Peralihan ini mampu membawa perspektif baru serta meningkatkan skeptisisme profesional dalam proses pemeriksaan laporan keuangan (Felicia & Astuti, 2025). Indikator kewajaran lainnya terlihat dari adanya evaluasi kinerja auditor sebelumnya serta kebutuhan akan kompetensi yang lebih sesuai dengan kompleksitas bisnis perusahaan, seperti kebutuhan teknis akan spesialisasi industri tertentu (E. Vance & Chen, 2025). Selain itu, kondisi perusahaan yang stabil saat melakukan pergantian menjadi indikator penting untuk membedakan tindakan tersebut dari perilaku tidak wajar, seperti upaya *opinion shopping* untuk mencari auditor yang lebih kompromistis atau tindakan *defensif* guna menghindari temuan audit yang material (Nuraini & Icoh, 2023). Dengan demikian, indikator yang meliputi penguatan independensi, kesesuaian kompetensi, dan stabilitas kondisi perusahaan digunakan sebagai dasar untuk membedakan *Auditor Switching* yang wajar dan tidak wajar dalam penelitian ini.

Kondisi ideal untuk melakukan pergantian auditor adalah ketika perusahaan mampu menyeimbangkan antara pemahaman mendalam terhadap bisnis dengan terjaganya objektivitas (Elizabeth & Mayangsari, 2022). Jika pergantian dilakukan terlalu cepat, kualitas audit berisiko menurun karena auditor baru belum memiliki pengetahuan spesifik klien (*client-specific knowledge*) yang memadai untuk mendeteksi anomali secara efektif. Namun, jika pergantian dilakukan terlalu lama, independensi auditor akan terancam karena masa perikatan yang panjang cenderung menciptakan keterkaitan emosional dan hubungan kedekatan (*familiarity threat*) dengan klien (Nuraini & Icoh, 2023). Hal ini dapat memicu krisis independensi di mana auditor menjadi kurang skeptis dan cenderung memihak pada kepentingan manajemen dibandingkan kepentingan public (Rizal & Aini, 2022). Oleh karena itu, pergantian yang dianggap bagus adalah yang dilakukan secara periodik,

idealnya sesuai batas regulasi yakni sekitar 5 hingga 7 tahun agar perusahaan mendapatkan penyegaran perspektif (*fresh eye perspective*) (OJK, 2023).

Voluntary Auditor Switching merujuk pada pilihan mandiri perusahaan untuk mengganti auditor tanpa desakan dari aturan eksternal. Langkah ini sering kali termotivasi oleh tujuan menekan biaya audit atau menyuntikkan perspektif baru dalam proses pengawasan keuangan (Huda et al., 2021). Berbeda dengan rotasi wajib yang bertujuan menjaga independensi, *Voluntary switching* terjadi murni berdasarkan keputusan manajemen di luar ketentuan regulasi (Puspitawati et al., 2024). Meskipun idealnya keputusan ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelaporan, secara fenomenologis seperti pada kasus sektor Infrastruktur, langkah ini sering kali menjadi sinyal anomali yang dikaitkan dengan kondisi perusahaan yang tidak normal, tekanan kinerja, atau upaya manajemen memulihkan kredibilitas pasca krisis sri. Mekanisme ini, baik melalui pengunduran diri (*resignation*) maupun pemberhentian (*dismissal*), mencerminkan adanya dinamika konflik atau *distress* internal yang memaksa perusahaan mengganti auditornya sebelum waktunya, jauh dari kondisi stabilitas yang diharapkan (Kuzaemah et al., 2023).

Pada Perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024 menjadi isu penting untuk dianalisis yang diakibatkan oleh dinamika kondisi keuangan perusahaan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta efektivitas mekanisme pengawasan dan kualitas auditor (Breliastiti & Mulia, 2025). Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengevaluasi hubungan kerja dengan auditor eksternal, khususnya dalam menentukan kebutuhan akan auditor dengan reputasi yang mampu menjaga kredibilitas laporan keuangan (Cahyo Prasetyo & Crish Kuntadi, 2024). Peran komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal serta karakteristik perusahaan, termasuk skala dan kompleksitas usaha, menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan strategis perusahaan dalam mempertahankan atau melakukan pergantian auditor guna menjaga kepercayaan pasar (Cahyo Prasetyo & Crish Kuntadi, 2024).

Fenomena *Auditor Switching* secara sukarela (*Voluntary*) menemukan relevansi empiris yang kuat dalam kasus kegagalan keuangan PT Waskita Karya

(Persero) Tbk. Ketika perusahaan mengalami *Financial Distress* parah hingga menyebabkan suspensi saham dan gagal bayar, hubungan kerja dengan auditor eksternal sering kali menjadi korban pertama. Dalam kasus Waskita, terungkapnya anomali antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kondisi arus kas riil yang negatif menciptakan krisis kepercayaan yang serius antara manajemen, auditor, dan pemegang saham. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis dan politis yang memaksa terjadinya pergantian auditor di luar skema rotasi wajib (<https://www.kompasiana.com>).

Pola pergantian auditor akibat guncangan fundamental laporan keuangan ini kembali terkonfirmasi secara nyata pada kasus PT PP (Persero) Tbk di tahun 2024. Emiten konstruksi ini harus melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan tahun buku 2023 yang mengakibatkan koreksi signifikan pada akun pendapatan dan laba bersih perusahaan. Insiden penurunan kualitas pelaporan ini menjadi pemicu utama bagi manajemen untuk memutuskan hubungan kerja dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) petahana, yakni KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK), meskipun perikatan audit baru berjalan satu tahun. Keputusan manajemen untuk menunjuk auditor baru (KAP RSM Indonesia) untuk tahun buku 2024 mengindikasikan praktik *Voluntary switching* sebagai strategi *image restoration* guna memulihkan kredibilitas transparansi perusahaan di mata publik pasca insiden *restatement* tersebut (KabarBursa.com, 2024).KabarBursa.com).

Tren pergantian auditor yang agresif pada tingkat perusahaan secara individu tersebut sejalan dengan data agregat pada sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, fenomena pergantian auditor di sektor ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, mulai dari 7 kejadian pada tahun 2021 hingga mencapai 15 kejadian pada tahun 2024. Peningkatan frekuensi ini mengindikasikan bahwa stabilitas hubungan antara perusahaan dan auditor dalam sektor infrastruktur semakin dinamis dan rentan terhadap berbagai tekanan situasional.

Besarnya skala praktik pergantian secara sukarela ini terlihat jelas dari kategorisasi jenis perpindahan auditor yang terjadi. Berdasarkan ringkasan kinerja emiten pada laman resmi IDX yang diolah kembali, dari total 67 perusahaan sektor

infrastruktur yang diamati, tercatat sebanyak 33 perusahaan melakukan pergantian auditor atas dasar keinginan perusahaan sendiri (*voluntary*). Jumlah ini mencakup hampir separuh dari total populasi yang diamati, yang menunjukkan bahwa pergantian sukarela memiliki bobot yang signifikan dibandingkan dengan pergantian wajib (*mandatory*) yang diatur oleh regulasi rotasi. Fenomena tersebut mempertegas bahwa keputusan perusahaan bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan telah menjadi langkah strategis manajemen dalam merespons kondisi internal maupun tantangan dalam proses pelaporan keuangan.

Indikasi paling kuat terlihat pada kelompok emiten yang melakukan pergantian auditor dengan frekuensi ekstrem. Berdasarkan data historis auditor di IDX, kasus mencolok terjadi pada PT Meta Epsi Tbk, PT Barito Renewables Energy Tbk dan PT LCK Global Kedaton Tbk yang mengganti auditornya setiap tahun dari tahun 2021 hingga 2024. Pola serupa juga tercatat pada data PT Koka Indonesia Tbk yang melakukan pergantian setiap tahun sejak 2021. Agresivitas pergantian auditor ini juga terkonfirmasi pada data PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tercatat tiga kali mengganti auditor dalam 4 periode (2020, 2021, 2023, 2024), serta PT Nusantara Infrastructure Tbk yang melakukan pergantian tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu 2020–2023 (Www.idx.co.id, 2025).

Berdasarkan berbagai kasus dan data empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *Voluntary Auditor Switching* tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi keputusan strategis yang digunakan perusahaan untuk merespons berbagai tekanan internal maupun eksternal. Kondisi *Financial Distress*, penurunan kualitas pelaporan keuangan, *restatement* laporan keuangan, hingga upaya pemulihan kepercayaan investor menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan dan auditor bersifat dinamis serta sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan dalam menjaga kredibilitas dan reputasi di mata para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut juga terlihat pada perusahaan-perusahaan sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan frekuensi pergantian auditor relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Selain kasus ekstrem tersebut, data Bursa Efek Indonesia juga memperlihatkan tren ini meluas ke emiten yang melakukan pergantian berulang (2 hingga 3 kali) dalam periode singkat. PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan PT Nusantara Tbk turut serta dalam pola ini dengan mengganti auditor mereka pada tahun krusial, yakni 2020 dan 2023. Langkah serupa juga dilakukan oleh deretan emiten besar lainnya seperti PT PP (Persero) Tbk, Jasa Marga, Garuda Maintenance Facility (GMFI), Acset Indonusa, Tower Bersama Infrastructure, hingga Link Net, sebagaimana tercantum dalam ringkasan kinerja emiten di IDX. Hal ini membuktikan bahwa *Voluntary Auditor Switching* di sektor infrastruktur telah menjadi tren sistemik yang mencerminkan upaya adaptasi perusahaan terhadap dinamika industri dan kompleksitas pelaporan keuangan saat ini (Www.idx.co.id, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Voluntary Auditor Switching* di sektor infrastruktur, konstruksi, dan penunjangnya bukan lagi merupakan kejadian kasuistik semata, melainkan telah berkembang menjadi tren yang terjadi secara berulang di berbagai perusahaan. Mengacu pada Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (IDX) periode 2020–2024, ditemukan pola ketidakstabilan perikatan audit yang masif dan lintas sektoral dengan tingkat volatilitas yang cukup tinggi (Www.idx.co.id, 2025).

Berdasarkan fenomena diatas, terlihat bahwa banyak perusahaan yang melakukan pergantian auditor, baik yang bersifat tahunan maupun periodik mengindikasikan bahwa keputusan ini adalah respons strategis korporasi. Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengevaluasi hubungan kerja dengan auditor eksternal, khususnya dalam menentukan kebutuhan akan auditor dengan reputasi yang mampu menjaga kredibilitas laporan keuangan dalam mempertahankan atau melakukan pergantian auditor guna menjaga kepercayaan pasar (Cahyo Prasetyo & Crish Kuntadi, 2024).

Dinamika yang terjadi pada sektor konstruksi tersebut menegaskan bahwa keputusan *Voluntary switching* sering kali diambil sebagai langkah strategis manajemen untuk pemulihan citra (*image restoration*) dan reformasi tata kelola. Manajemen berinisiatif memutus asosiasi dengan auditor terdahulu guna

menghilangkan sentimen negatif pasar serta menunjukkan komitmen terhadap peningkatan standar kualitas pelaporan. Dalam konteks ini, kehadiran auditor pengganti diharapkan dapat menciptakan pola komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kompleksitas bisnis perusahaan yang sedang dalam pemulihan. Dengan demikian, penunjukan auditor baru menjadi sinyal positif yang krusial untuk membangun kembali kepercayaan pemegang saham terhadap integritas kebijakan akuntansi dan keuangan perusahaan (Elizabeth & Mayangsari, 2022).

Dalam praktiknya, keputusan *Voluntary Auditor Switching* tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses evaluasi manajemen terhadap efektivitas hubungan kerja dengan auditor eksternal. Tekanan reputasi, perubahan kondisi operasional, serta persepsi pasar terhadap kredibilitas pelaporan keuangan mendorong manajemen untuk menilai kembali kesesuaian auditor yang digunakan. Ketika hubungan antara auditor dan klien dinilai tidak lagi mampu mendukung kebutuhan perusahaan dalam menghadapi kompleksitas bisnis dan tuntutan pemulihan kinerja, pergantian auditor dipandang sebagai langkah strategis untuk memperoleh pendekatan audit yang lebih adaptif dan komunikatif. Dengan demikian, *Voluntary Auditor Switching* tidak hanya mencerminkan keputusan administratif, tetapi juga merupakan respons manajerial terhadap dinamika internal dan eksternal perusahaan dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Keputusan *Auditor Switching* dipengaruhi oleh dinamika berbagai faktor internal yang didukung oleh temuan empiris beragam, di mana kondisi *Financial Distress* terbukti mendorong pergantian auditor demi efisiensi biaya sebagaimana ditemukan oleh (Kuzaemah et al., 2023), sementara efektivitas komite audit dalam pengawasan terbukti mampu memitigasi pergantian oportunitis menurut (Fenadi, 2021). Dari sisi kredibilitas, (Elizabeth, 2021) bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan karena Tuntutan kualitas audit dari investor mempertahankan pergantian auditor demi menjaga kredibilitas perusahaan, sedangkan terkait ketepatan waktu, (Rachmawati & Iskandar, 2024a) secara konsisten membuktikan bahwa *Audit Delay* memicu *switching* akibat sinyal negatif keterlambatan pelaporan. Terakhir, faktor ukuran perusahaan juga berperan krusial, di mana (Rizal & Aini, 2022) menemukan pengaruh negatif, manajemen mempertahankan auditor guna menjaga

kepercayaan investor. Sehingga faktor-faktor yang teridentifikasi mempengaruhi *Auditor Switching* adalah *Financial Distress*, komite audit, reputasi auditor, *Audit Delay* dan ukuran perusahaan.

Financial Distress merupakan ancaman kebangkrutan atau masalah solvabilitas mendorong perusahaan mengganti auditor sebagai upaya mencari mitra yang lebih sesuai dengan kondisi krisis tersebut (Elisabeth, 2021). Meski didefinisikan sebagai tekanan likuiditas yang mengarah pada kebangkrutan, dampaknya terhadap pergantian auditor meliputi efisiensi biaya audit dan menghindari opini negatif yang mendorong pergantian, serta tingginya biaya adaptasi dan risiko hilangnya kepercayaan investor yang justru menghambat pergantian (Destin Alfianika Maharani et al., 2025). Penelitian (Lewier et al., 2024) menyatakan bahwa *Financial Distress* pengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, namun berbeda dengan hasil (F. yeni Anwar & Handayani, n.d.) dan (Abrianto & Afandi, 2024) menemukan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Komite Audit didefinisikan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan serta efektivitas pengendalian internal perusahaan (Puspitawati et al., 2024). Keberadaannya menjadi faktor krusial dalam keputusan *Auditor Switching* karena komite inilah yang berwenang merekomendasikan penunjukan auditor yang kompeten, sekaligus bertindak sebagai penengah untuk menjaga independensi auditor dari intervensi manajemen (Safriliana, 2022). Penelitian (Puspitawati et al., 2024) dan (Suprianto edy, Maharani safitri, 2023) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, yang mengindikasikan fungsi pengawasannya belum optimal dalam meredam dominasi manajemen. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Fenadi, 2021) yang justru membuktikan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan keputusan pergantian auditor.

Reputasi auditor merupakan atribut fundamental yang mencerminkan kepercayaan publik terhadap integritas, kompetensi, dan kemampuan auditor dalam mendeteksi serta melaporkan kesalahan material pada laporan keuangan (Destin

Alfianika Maharani et al., 2025). Reputasi ini berfungsi sebagai sinyal kualitas yang memberikan jaminan bagi pihak eksternal bahwa proses audit telah dilaksanakan sesuai standar profesionalisme tinggi. Reputasi ini umumnya diproksikan melalui ukuran dan afiliasi Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu klasifikasi *Big Four* versus *Non-Big Four*. KAP yang tergabung dalam kategori *Big Four* dinilai memiliki independensi yang lebih kuat serta sumber daya yang lebih mumpuni untuk menahan tekanan manajemen dibandingkan KAP *Non-Big Four* (Safitri et al., 2023). Dalam hal ini, reputasi auditor yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mempertahankan auditor yang ada, karena KAP yang bereputasi dinilai mampu menjaga kredibilitas laporan keuangan dan memberikan sinyal positif kepada investor. Penelitian (Wahyu, 2020) menemukan bahwa Reputasi Auditor berpengaruh Positif, yang berarti perusahaan cenderung mengganti auditor bereputasi tinggi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Daniswara & Amirya, 2025) yang menemukan bahwa reputasi auditor pengaruh negatif terhadap keputusan *Auditor Switching*.

Keterlambatan penyelesaian audit (*Audit Delay*) sering kali ditangkap pasar sebagai sinyal negatif (*bad news*) yang menandakan adanya kendala selama proses audit. Selain berisiko terkena sanksi OJK, keterlambatan ini juga mengurangi manfaat laporan keuangan bagi investor dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah masalah ini terulang sekaligus meredam konflik keagenan, manajemen kerap mengambil langkah taktis dengan mengganti auditornya (Anwar & Handayani, 2023b). Keterlambatan penyelesaian audit (*Audit Delay*) dipersepsikan sebagai sinyal negatif yang memotivasi manajemen melakukan *Auditor Switching* guna memulihkan reputasi ketepatan waktu pelaporan, meskipun pertimbangan tingginya biaya adaptasi auditor baru terkadang menjadi hambatan dalam keputusan tersebut. Penelitian (Hendrawan et al., 2023) secara konsisten menemukan bahwa *Auditor delay* berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*. Sebaliknya, (Rachmawati & Iskandar, 2024a) menemukan bahwa *Auditor delay* tidak berpengaruh, karena keterlambatan bisa jadi disebabkan oleh kompleksitas internal perusahaan itu sendiri, bukan semata-mata kinerja auditor.

Ukuran perusahaan (*company size*) mencerminkan skala besar kecilnya entitas bisnis yang umumnya diukur berdasarkan nilai total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Pertumbuhan total aset yang diikuti dengan peningkatan kompleksitas operasional ini sering kali mendorong manajemen untuk beralih ke auditor yang lebih berkualitas, semata-mata demi menjaga kredibilitas laporan keuangan dan meminimalisasi konflik keagenan (Rizal & Aini, 2022). Peningkatan ukuran perusahaan dan kompleksitas operasional mendorong manajemen mempertahankan auditor demi menjaga kepercayaan investor dan meminimalisasi konflik keagenan, meskipun pertimbangan stabilitas dan efisiensi pada entitas besar juga kerap memicu keputusan mengganti auditor menjadi auditor *Big Four*. Pada penelitian (Pratiwi & Muliarta Rm, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, karena semakin besar ukuran perusahaan maka akan memungkinkan terjadinya *Auditor Switching* yang tinggi. Berbeda dengan penelitian (Kuzaemah et al., 2023) dan (Destin Alfianika Maharani et al., 2025) memberikan bukti empiris yang berlawanan bahwa ukuran perusahaan tidak menjadi penentu utama dalam keputusan pergantian auditor.

Berdasarkan Fenomena tersebut, dengan melihat adanya ketidakkonsistenan antara teori/harapan dan kenyataan yang ada pada perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Komite Audit, Reputasi Auditor, *Auditor delay* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Auditor Switching*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor Switching*?
2. Bagaimana pengaruh Komite audit terhadap *Auditor Switching*?
3. Bagaimana pengaruh Reputasi auditor terhadap *Auditor Switching*?

4. Bagaimana pengaruh *Auditor delay* terhadap *Auditor Switching*?
5. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan fakta empiris tentang model yang dapat menjelaskan pengaruh *Financial Distress*, Komite Audit, Reputasi Auditor, *Audit Delay* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang audit dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Penelitian ini memperluas kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *Auditor Switching* pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Kegiatan penelitian ini diharapkan pula mampu memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1) Bagi Manajemen Perusahaan:

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan untuk mengganti atau mempertahankan auditor, dengan memperhatikan faktor-faktor internal seperti kondisi keuangan dan efektivitas komite audit.

2) Bagi Pemerintah:

Dapat menjadi sumber untuk melihat praktik pergantian auditor yang terjadi di Indonesia sehingga mampu menetapkan peraturan yang tepat dan akurat untuk meminimalisir kerugian yang mungkin akan didapatkan oleh salah satu pihak yang terlibat.

3) Bagi Investor:

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami alasan yang dapat berpengaruh kepada keputusan pergantian auditor sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.